

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat dalam perspektif siyasah dusturiyah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 (Subbab 4.1)

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka belum berjalan secara optimal, masih banyak terdapat pelanggaran dalam bentuk tidak patuhan masyarakat untuk memiliki SIM meskipun secara usia dan kesehatan mental sudah diwajibkan untuk memiliki sim, berbagai penyebab yang membuat masyarakat tidak memiliki SIM, seperti kondisi sosial dan ekonomi, jauhnya dari pengawasan yang intens oleh aparat. Penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif, persuasif, dan represif dengan tujuan utama menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Penegakan hukum lalu lintas tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada edukasi dan pembinaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

2. Faktor Penghambat Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 (Subbab 4.2)

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di Kecamatan Koto Balingka, yaitu:

- a. Hambatan struktural, berupa keterbatasan jumlah personel kepolisian, anggaran operasional, serta sarana dan prasarana lalu lintas yang belum memadai.
- b. Hambatan kultural, yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan budaya permisif terhadap pelanggaran lalu lintas ringan.

- c. Hambatan geografis, berupa luas wilayah, kondisi jalan, serta jarak antar nagari yang menyulitkan pengawasan optimal.
- d. Hambatan sosial, berupa resistensi sebagian masyarakat terhadap penindakan hukum.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh dukungan struktur dan budaya hukum masyarakat. Hukum yang adil secara normatif dapat kehilangan efektivitasnya apabila tidak didukung oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat.

3. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap UU No. 22 Tahun 2009 (Subbab 4.3)

Dari sudut pandang *siyasah dusturiyah*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah memenuhi prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan umum (al-maslahah 'ammah), dan, ketertiban umum, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

Namun, secara empiris, penerapan nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya optimal di tingkat lokal. Ketaatan masyarakat terhadap aturan lalu lintas masih memerlukan penguatan, baik melalui penegakan hukum yang konsisten maupun pendekatan moral, keagamaan, dan kearifan lokal. Dalam siyasah dusturiyah, menaati aturan lalu lintas merupakan bagian dari ketaatan kepada ulil amri selama kebijakan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Aparat Kepolisian

Disarankan agar kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas, terus meningkatkan penegakan hukum yang profesional, humanis, dan transparan, serta memperkuat kegiatan edukasi dan sosialisasi hukum

lalu lintas kepada masyarakat agar kesadaran hukum dapat tumbuh secara berkelanjutan.

2. Kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan struktural, terutama dalam penyediaan dan perbaikan sarana prasarana lalu lintas seperti rambu, marka jalan, dan penerangan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan kepolisian dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas.

3. Kepada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Tokoh adat, ninik mamak, dan ulama diharapkan dapat berperan aktif dalam menanamkan kesadaran berlalu lintas melalui pendekatan kultural dan keagamaan, sehingga kepatuhan terhadap aturan lalu lintas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai kewajiban moral dan religius.

4. Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ketaatan kepada pemerintah yang sah, demi terciptanya keselamatan dan ketertiban bersama.

5. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada ruang lingkup wilayah dan informan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi UU No. 22 Tahun 2009 dengan pendekatan yang lebih luas, termasuk perbandingan antar daerah atau menggunakan metode kuantitatif untuk melengkapi temuan kualitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Dahlan. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Al-Mawardi, Abu Hasan. (1985). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar alKutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (2004). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Kairo: Dar alHadits.
- Al-Yasa Abu Bakar & Marahalim. (2024). *Hukum Pidana Islam di Aceh: Penafsiran dan Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. (2007). *Siyasah Syar’iyyah: Studi tentang Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Islam*. Jakarta: Kencana.
- An-Na’im, Abdullah Ahmed. (2008). *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’a*. Cambridge: Harvard University Press.
- Ananda, A. I. (2024). Fiqh siyasah dusturiyah analysis of the preparation of village regulations. ... *Conference on Law, Sharia and Society*.
<https://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICCoLaSS/article/view/1045>
- Andi Arfan. (2014). Penegakan hukum bagi pengemudi kendaraan roda dua di bawah umur tanpa surat izin mengemudi berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. *JOM Fakultas Hukum*, 1(2).
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (1994). *Pengantar Ilmu Politik Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Begouvic, M. E. H. (2022). Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *LEX SUPERIOR*.
<https://ojs.ukb.ac.id/index.php/jls/article/view/489>
- Benasan, N. A. (2011). *Tingkat Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Berkendaraan Menurut Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Studi*
- Bunjamin, I., Salbiah, E., & Seran, Y. G. G. (2015). Pengaruh Implementasi Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Llaj) Terhadap Disiplin Pengemudi Angkutan Kota Di Kota Bogor. *Jurnal Governansi*.
<https://ojs.unida.ac.id/JGS/article/view/284>
- Diyani, N. R. (2019). *Kedudukan dan Peran Lembaga Legislatif di Indonesia Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah*. UIN Raden Intan Lampung.
- Habibullah, M. (2022). *Implementasi Pasal 107 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Menyalakan Lampu Di Siang Hari Bagi Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Kota* UIN Ar-Raniry.

HAIRONI, H. (2021). ... *DALAM PENGGUNAAN HELM BERTARAF SNI DI KOTA SAMARINDA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (IMPLEMENTASI PASAL 106 (8) UU NO 22 TAHUN 2009* repository.uinsi.ac.id.
<https://repository.uinsi.ac.id/handle/123456789/5300>

Hakim, A. B., & Sejati, S. P. (2024). Demokrasi dan Politik Islam dalam Pesrspektif Siyasa Dusturiyah. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*.
<https://ejournal.unsuda.ac.id/index.php/HKI/article/view/852>

Hakim, R. (2025). *Tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 80/PUU-XIV/2016*. repository.uinbanten.ac.id.
<http://repository.uinbanten.ac.id/17785/>

Haryaretni, E. (2017). *IMPLEMENTASI PROGRAM JALUR PERLINTASAN SEBIDANG DI RESOR 8.2 BOJONEGORO BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS* repository.unair.ac.id.
<https://repository.unair.ac.id/67753>

Hidayah, V. (2024). ... *Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 121/PUUXX/2022 terhadap Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasa Dusturiyah*. etheses.uin-malang.ac.id. <http://etheses.uin-malang.ac.id/63832/>

Hutabarat, R. P. (2020). *Implementasi Area Traffic Control System dengan Penggunaan CCTV Terhadap Penegakan Aturan Lalu Lintas Ditinjau Dari UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu* digilib.unimed.ac.id.
<https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/42599/>

Hutasuhut, U. M., Zuhriani, Z., & ... (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of*
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/12961>

Kadir, N. Y. (2021). Implementasi Pasal 280 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*.
<http://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren/article/view/142>

Kana, C. Y. R., Yohanis, S., & Udju, H. R. (2023). MENJAGA TATA TERTIB BERKENDARAAN SEPEDA MOTOR: IMPLEMENTASI POLRES ROTE NDAO BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009. *Jurnal Indonesia Sosial*
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true%5C&profile=ehost%5C&scope=site%5C&authtype=crawler%5C&jrnl=27236609%5C&AN=165103647%5C&h=jTkIBUR3B59R1eQiLPRWSUV8pahr%2FiMUVTAgjxG2PNjWAcgmfbnElbo1habKbXlWbIji1kdiaF%2Fsxzmxtio9gA%3D%3D%5C&crl=c>

- KRISTINA, A. N. A. (2025). ... *AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (study Surat Izin repository.uinfasbengkulu.ac.id. <http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/4723>*
- Kurnia, R. D., Siregar, R. E., & Juliandi, B. (2025). IMPLEMENTASI UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Kasus Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap *AL-BAY': Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- LESYA, E. (2022). *ANALISIS FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 112 AYAT (3) UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG*.
- Lubis, F. H., & Suparmin, A. S. (2025). Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Pasal 131 Terkait Pemenuhan Hak Pejalan Kaki di Kota Pematang Siantar dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum*
<https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/awtjhpsa/article/view/3014>
- Muhammad Iqbal. (2014). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Munawir, Ahmad Warson. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Natalia, W., & Sabrina, N. (2023). IMPLEMENTASI PASAL 267 AYAT (1) UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM KAMERA TILANG ELEKTRONIK. *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*. <http://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/article/view/2258>
- Nurkholbi, D. (2019). *Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Tesis. Jurusan Hukum Tata Negara
- Pramudya, S. V. P. (2024). Tinjauan hukum penggunaan sepeda listrik di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(2), 176.
- Putra, T. K. (2023). *Dinamika Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Praktik Jual Beli TNKB Repro Di Kota Metro)*. [repository.metrouniv.ac.id.](http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8615/)
<http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8615/>
- Putri, U. L., & Caniago, S. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *JISRAH*

[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2937482%5C&val=25939%5C&title=TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2937482%5C&val=25939%5C&title=TINJAUAN%20FIQH%20SIYASAH%20DUSTURIYAH%20TERHADAP%20UNDANG-UNDANG%20NOMOR%2016%20TAHUN%202011%20TENTANG%20BANTUAN%20HUKUM)

- Reason, James. (1990). *Human Error*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190.
- Rendanianti, A. (2024). *Tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap Efektivitas sistem pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi*. digilib.uinsgd.ac.id. <https://digilib.uinsgd.ac.id/95106/>
- Santoso, Topo. (2012). *Hukum Lalu Lintas di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suteki & Galang Taufani. (2018). *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Tyler, Tom R. (1990). *Why People Obey the Law*. Princeton: Princeton University Press.
- World Health Organization. (2018). *Global Status Report on Road Safety 2018*. Geneva: WHO.
- Yuliananingsih, Y., & Fridino, F. (2019). Implementasi Uu No. 22 Tahun 2009 Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Helm Sni Di Kecamatan Tebas. *Jurnal Pendidikan*
<https://journal.upgripnk.ac.id/index.php/kewarganegaraan/article/view/1434>

Zamri, A. R. (2020). *Implementasi Demokrasi Di Era Reformasi Di Indonesia Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah*. UIN Raden Intan Lampung.

Zulqornain, K. M., Asro, M., & Rizal, L. F. (2024). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum Di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan* <https://journal.uui.ac.id/JSYH/article/view/35817>

